

URGENSI PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG TENTANG TRANSFER DANA DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN KEPENTINGAN NASABAH

Trias Palupi Kurnianingrum*

Abstract

Money transfer is a process of transferring money from a banking consumer to another which can be convention or electronically conducted. This is currently known as a product of banking services which plays important role in economic activities. The amount of transactions resulted from money transfer have significantly increased, thus, comprehensive regulations of such transaction in form of law is needed to guarantee its security and continuity. This law is also needed to give certainty for people who are involved in the transactions or transfer, in particular for protecting banking consumers. This essay discusses the urgency for creating law on money transfer which based on the interests of the banking consumers.

Kata kunci: Perbankan, Transfer Dana, Perlindungan Nasabah.

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang Masalah

Di era globalisasi dewasa ini perkembangan ilmu dan teknologi secara tidak langsung telah menyebabkan negara mengalami kemajuan dengan pesat. Hal ini juga terjadi di dalam segala aspek kegiatan atau kepentingan yang sangat memerlukan jasa perbankan, khususnya yang terkait dengan dana, baik itu uang tunai maupun uang yang tersimpan dalam rekening pada suatu bank. Oleh karena itu kegiatan transfer dana (pemindahan, pengiriman, pembayaran uang) merupakan salah satu kegiatan yang sangat penting dalam kehidupan modern saat ini.

* Penulis adalah Calon Peneliti Hukum pada Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi, Setjen DPR RI. Alamat e-mail: triaspalupikurnianingrum@yahoo.com

Di dalam bidang ekonomi, globalisasi dipandang sebagai motor penggerak aktivitas perdagangan internasional yang mempermudah para pelaku ekonomi dalam mengakses berbagai macam transaksi. Perbankan merupakan salah satu sektor yang mempunyai peranan penting di berbagai bidang, antara lain dalam kegiatan masyarakat khususnya di bidang finansial serta kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan pribadi seseorang.

Fungsi bank secara umum adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat untuk berbagai tujuan atau sebagai *financial intermediary* atau lembaga keuangan,¹ sehingga bank dalam melakukan usahanya selalu berpedoman pada prinsip kehati-hatian, yang pada dasarnya berupa berbagai ketentuan yang diperlukan untuk menjamin kelangsungan hidup dan pengelolaan bank secara sehat, sehingga mampu menjaga kepercayaan masyarakat serta menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi dan pelayanan sistem pembayaran bagi perekonomian.²

Bank selalu dituntut untuk bersikap profesional agar dapat berfungsi secara efisien, sehat serta dapat menghadapi persaingan global. Akibatnya perbankan diharuskan menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi untuk melayani nasabahnya dengan baik. Jasa-jasa yang dilakukan oleh pihak bank menurut ketentuan Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan harus sesuai dengan ketentuan yang ada yaitu berdasarkan pada jenis banknya. Adapun jasa-jasa perbankan tersebut meliputi: inkaso, bank garansi, *letter of credit*, waliamanat, *kliring* dan transfer dana.

Salah satu jasa yang dilakukan oleh pihak bank adalah transfer dana atau pemindahan uang. Transfer dana adalah suatu kegiatan jasa bank untuk memindahkan sejumlah dana tertentu sesuai dengan perintah si pemberi amanat yang ditujukan untuk keuntungan seseorang yang ditunjuk sebagai penerima transfer.³ Pemilihan sarana yang akan digunakan dalam jasa transfer ini tergantung kemauan nasabah apakah secara konvensional ataupun elektronik.

Kegiatan transfer dana dari tahun ke tahun telah mengalami peningkatan yang cukup signifikan, hal ini dapat dilihat dari volume dan nominal perpindahan dana dalam rata-rata perhari dari perputaran kliring dan proses Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement (RTGS)* yang mencapai Rp. 3.577,2 triliun dengan

¹ Sri Susilo dan Tim, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Jakarta: Salemba Empat, 2000, hal.4.

² Perry Warjiyo, *Bank Indonesia Sebagai Sebuah Pengantar*, Jakarta: PPSK BI, 2004, hal.145.

³ Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung: Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, 2006, hal.383.

717,6 ribu transaksi.⁴ Hal ini belum mencakup data perputaran dana antar nasabah yang terjadi di dalam bank sendiri (*intra bank*) dan transfer dana di pihak bukan bank yang tidak terdata di Bank Indonesia yang diperkirakan mencapai nilai yang cukup besar. Namun perkembangan tersebut diikuti pula dengan berbagai macam permasalahan. Dengan banyaknya pihak yang terkait dalam proses transfer dana, apabila jika terjadi kegagalan atau keterlambatan penyampaian transfer dana yang disebabkan karena ketidakmampuan bank atau lembaga penyelenggara transfer dana dalam menyelesaikan transfer dana dapat menyebabkan salah satu atau lebih pihak mengalami kerugian, terutama bagi nasabah pengguna jasa transfer dana.

Hal inilah yang menjadi perhatian dari pihak Pemerintah. Melalui Prolegnas tahun 2010 Pemerintah telah mempersiapkan RUU tentang Transfer Dana. Pengaturan yang komprehensif diperlukan untuk menjamin keamanan dan kelancaran proses transaksi transfer dana serta perlindungan hukum para pihak yang terlibat khususnya bagi nasabah. Hal inilah yang mendasari urgensi pembentukan undang-undang tentang transfer dana dalam perspektif perlindungan kepentingan nasabah.

B. Permasalahan

Transfer dana dapat dilakukan tergantung pada pemilihan sarana yang akan digunakan baik secara konvensional maupun elektronik. Kegiatan ini dapat memberikan banyak kemudahan dalam bertransaksi, namun tanpa disadari proses dari transaksi tersebut justru dapat menimbulkan berbagai macam permasalahan, mengingat banyaknya pihak yang terlibat di dalamnya.

Melalui tulisan ini akan dikaji permasalahan, bagaimana pelaksanaan sistem transfer dana dalam dunia perbankan serta bagaimana perlindungan hukum nasabah pengguna jasa transfer dana. Masalah ini sangat penting untuk dikaji mengingat Indonesia sendiri belum memiliki peraturan yang komprehensif yang mengatur tentang transfer dana. Tanpa adanya payung hukum yang jelas, maka Bank Indonesia akan kesulitan melakukan tindakan ataupun mediasi jika terjadi sengketa dalam transfer. Hal inilah yang mendasari urgensi pembentukan undang-undang tentang transfer dana dalam perspektif perlindungan kepentingan nasabah.

⁴ Bank Indonesia, *Urgensi Penerbitan Undang-Undang tentang Transfer Dana*, 2010, hal.4.

C. Tujuan Penulisan

Tulisan ini bertujuan untuk melakukan pengkajian tentang urgensi pembentukan undang-undang tentang transfer dana dalam prespektif perlindungan kepentingan nasabah, khususnya:

1. Mengetahui dan memahami bagaimana pelaksanaan sistem transfer dana dalam dunia perbankan.
2. Mengetahui dan memahami bagaimana perlindungan hukum nasabah pengguna jasa transfer dana.

D. Kerangka Pemikiran

1. Transfer Dana

Uang memegang peranan penting dalam kehidupan sehari-hari. Dengan adanya uang maka kita dapat melakukan berbagai macam transaksi. Adapun transaksi pertama kali yang digunakan adalah sistem barter. Transaksi dengan menggunakan sistem barter sudah ada sejak jaman dahulu, karena model transaksi dalam bentuk inilah yang paling sederhana untuk dilakukan.⁵ Seiring dengan perkembangan jaman, kemudian manusia mengenal alat pembayaran dalam bentuk uang (baik itu uang giral maupun uang kartal) sehingga mulailah berkembang transaksi jual beli.

Namun uang sebagai alat bayarpun ternyata tidak cukup untuk memberikan rasa aman bagi pemegangnya. Hal ini dikarenakan selain tidak praktis juga tidak memberikan rasa kenyamanan karena adanya resiko yang cukup tinggi. Oleh karena itu seiring dengan perkembangan jaman dan teknologi maka berkembanglah bentuk-bentuk alat pembayaran lain, salah satunya adalah sistem transfer dana.⁶

Tidak dapat dipungkiri, dalam setiap bidang termasuk perbankan penerapan teknologi bertujuan selain untuk memudahkan operasional internal perusahaan, juga bertujuan untuk semakin memudahkan pelayanan terhadap *customers*. Apalagi untuk saat ini, khususnya dalam dunia perbankan hampir semua produk yang ditawarkan kepada *customers* serupa, sehingga persaingan

⁵Muhammad Djumhana, *op.cit.*, hal.3

⁶ Rina Purwariska, *Perlindungan Nasabah Pengguna Jasa Electronic Funds Transfer*, Tesis tidak diterbitkan, Semarang: Program Pascasarjana, Universitas Diponegoro, 2005.

yang terjadi dalam dunia perbankan adalah bagaimana memberikan produk yang serba mudah dan serba cepat.

Bank memanfaatkan peluang tersebut dengan memunculkan suatu sistem transaksi yang menggunakan media elektronik, salah satunya transfer dana. Dalam pengertian sederhana, transfer dana diartikan sebagai perpindahan dana antara pengirim dan penerima dalam bentuk transfer kredit ataupun transfer debit yang dilakukan baik secara konvensional maupun secara elektronik. Jika transfer dana diberikan oleh pihak yang melakukan pembayaran, maka kegiatan transfer dana tersebut dikenal dengan transfer kredit, sedangkan jika diberikan oleh pihak yang menerima pembayaran maka dikenal dengan transfer debit.⁷ Penjelasan tersebut dilakukan supaya tidak menimbulkan perbedaan tafsiran diantara keduanya.

Definisi transfer dana menurut kamus perbankan adalah perpindahan dana antar-rekening yang berhubungan atau kepada rekening pihak ketiga.⁸ Sedangkan pengertian transfer dana (pengiriman uang) melalui bank adalah pengiriman uang atas permintaan pihak pengirim dengan menggunakan bank sebagai perantara. Bank tersebut memberikan instruksi bayar kepada bank lain di tempat keberadaan pihak penerima kiriman atau kepada bank yang diinginkan oleh pihak penerima kiriman uang tersebut agar uang tersebut dibayarkan kepada pihak yang dituju.⁹ Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi transfer dana (pengiriman uang), adalah sebagai berikut:¹⁰

- a. pihak pengirim uang, adalah pihak yang meminta atau memberi instruksi kepada bank untuk mengirimkan uang kepada penerima kiriman tersebut.
- b. pihak bank pengirim, merupakan bank yang berada di tempat pihak pengirim yang telah diinstruksikan oleh pihak pengirim untuk mengirimkan sejumlah uang ke rekening yang telah ditentukan.
- c. pihak penerima, adalah pihak yang telah menerima kiriman uang dari pihak pengirim.
- d. pihak bank pembayar, adalah bank yang akan membayar (di kota lain atau ditempat rekening pihak penerima).

⁷ Bank Indonesia, *op.cit.*, hal. 5.

⁸ Hendi Weblog, *kamus perbankan*, (<http://ngenyiz.blogspot.com/2009/02/kamus-perban-kan-18.html>), diakses 26 April 2010)

⁹ *Pengertian Transfer* (<http://docstoc.asterpix.com/cy/2422251/?q=Pengertian+Transfer>, diakses 26 April 2010)

¹⁰ Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern Buku Kedua*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2001, hal.84.

Transaksi transfer dana dapat dilakukan baik secara konvensional maupun secara elektronik. Saat ini perbankan telah mengembangkan suatu sistem dengan menggunakan kecanggihan teknologi, kegiatan tersebut dikenal dengan *electronic funds transfer* (EFT). Definisi EFT menurut kamus komputer dan teknologi informasi adalah sistem pengiriman uang antar rekening pada sistem perbankan dengan menggunakan perangkat elektronik atau komputer.¹¹

Beberapa ciri dari transfer dana elektronik adalah :¹²

a. pemakaian sistem elektronik yang canggih

Salah satu ciri dari transfer dana adalah pemanfaatan sistem elektronik yang canggih dalam proses transfer tersebut. Berbagai tahap transfer yang dulu menggunakan warkat dan dikirim melalui surat sekarang digantikan dengan sistem elektronik.

b. *batch transmission*

Transmisi ramai-ramai (*batch transmission*) adalah beberapa transfer yang diakumulasikan menjadi satu dan dilakukan sekali transfer untuk keseluruhan transfer tersebut. *Batch transmission* sering diberikan atau dipertukarkan antar satu bank ke bank lain (interbank) tetapi tidak menutup kemungkinan dibuat dan diberikan kepada nasabah (pengirim dana).

c. transfer yang lebih mengaktifkan nasabah

Pada sistem konvensional yang hampir seluruh proses dan administrasi pengiriman uang dilakukan oleh pegawai bank, sekarang telah berganti dengan suatu sistem dimana pihak nasabah lebih berperan dan mengambil beberapa porsi dari kegiatan yang sebelumnya dilakukan oleh pegawai bank tersebut. Bahkan dapat pula dilakukan transfer uang dimana hanya nasabah pengirim uanglah yang melakukan dengan memasukkan data ke dalam sistem perbankan dan diproses langsung oleh sistem komputer perbankan tanpa ada campur tangan dari pihak pegawai bank yang bersangkutan. Dalam hal ini penggunaan kode-kode rahasia seperti *personal identification number* (PIN) sangat penting sehingga transaksi tersebut aman dari campur tangan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Beberapa perangkat yang digunakan dalam sistem transaksi yang mengaktifkan nasabah antara lain: *cash dispenser*, mesin ATM, *home banking terminal*, nomor PIN, *on-line computer terminal* dan juga kartu plastik dengan *stipe magnet*.

¹¹ Kamus komputer dan Teknologi Informasi, *Pengertian Electronic Funds Transfer* (<http://www.total.or.id/info.php?kk=Electronic%20Funds%20Transfer>, diakses 27 April 2010)

¹² Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern Berdasar Undang-Undang 1998 Buku I*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999, hal.123.

Perubahan masyarakat dalam bidang sosial dan ekonomi menyebabkan kebutuhan akan penggunaan sistem transfer dana semakin dibutuhkan. Masyarakat semakin menginginkan sistem pelayanan yang lebih efisien dan dapat memberikan kemudahan-kemudahan dalam melakukan transaksi perbankan, antara lain untuk melakukan pemindahan, pengiriman, pembayaran uang dan lainnya. Namun perkembangan globalisasi ternyata justru memunculkan banyak persoalan di dalam sistem transfer dana itu sendiri. Perlindungan hukum bagi nasabah transfer dana merupakan salah satu masalah yang patut mendapatkan perhatian dari berbagai pihak. Bank selaku pelaku usaha wajib memberikan perlindungan hukum terhadap nasabahnya, dikarenakan nasabah memiliki arti yang penting bagi kelangsungan dan perkembangan suatu bank.

2. Perlindungan Kepentingan Nasabah

a. Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

Perlindungan bank terhadap nasabah sangat penting untuk dilakukan mengingat nasabah merupakan mitra terpenting bagi kelangsungan bank. Perlindungan biasanya diberikan untuk menyingkapi permasalahan yang terjadi. Menurut ketentuan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (UU Perbankan), perlindungan yang dimaksud diberikan melalui Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), yaitu badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan penjaminan atas simpanan nasabah penyimpan, melalui skim asuransi, dana penyangga, atau skim lainnya.¹³

Dengan dibentuknya LPS, secara tidak langsung telah memberikan perlindungan hukum khususnya bagi nasabah deposan, hal ini sesuai dengan Pasal 37 B ayat (1) UU Perbankan. Selain itu untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai timbulnya resiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank, hal ini sesuai dengan Pasal 29 ayat (4) UU Perbankan. Penyediaan informasi mengenai kemungkinan timbulnya resiko kerugian nasabah dimaksudkan agar akses untuk mendapatkan informasi perihal kegiatan usaha dan kondisi bank menjadi lebih terbuka yang sekaligus menjamin adanya transparansi dalam dunia perbankan.

¹³ Pasal 1 butir 24 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Pasal 29 ayat (3) mengatur perlindungan bagi nasabah debitur berdasarkan prinsip syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada pihak bank. Di tingkat teknis, payung hukum yang melindungi kepentingan bagi nasabah perbankan khususnya apabila terjadi sengketa antara pihak nasabah dengan bank dilihat dari pengaturan dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah dan PBI No. 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan.

b. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Semakin berkembangnya proses kegiatan transfer dana dalam dunia perbankan telah menempatkan konsumen dalam posisi tawar yang lemah dan sering dirugikan, sehingga dalam pemakaian jasa transfer dana saat ini, posisi dan kepentingan nasabah belum terlindungi dengan baik, di lain pihak posisi bank sangatlah dominan yang tentunya akan mengutamakan kepentingan bank itu sendiri. Hal ini jelas terlihat dalam perjanjian antara bank dan nasabah ataupun ketentuan tentang pemakaian jasa atau produk bank yang ditetapkan secara sepihak oleh bank, sehingga dalam kondisi demikian jika timbul suatu permasalahan nantinya maka tidak dapat diselesaikan dalam waktu yang cepat dengan tanggungjawab yang jelas.

Hal inilah yang mendasari diperlukannya perlindungan hukum bagi pihak nasabah selaku konsumen, perlindungan yang dimaksud mengacu pada ketentuan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Menurut UUPK Pasal 1 butir 1, perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.

Perlindungan konsumen menurut UUPK dapat dilakukan menjadi tiga tahap, yaitu :¹⁴

a) tahap pra transaksi, adalah tahap yang dilakukan sebelum adanya transaksi atau perjanjian dengan pihak nasabah selaku konsumen.

Pada tahap ini pemberian informasi yang jelas sangat diperlukan, hal ini sesuai dengan Pasal 7 huruf b UUPK, yaitu kewajiban pelaku usaha adalah memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan

¹⁴ Johannes Gunawan, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandung: Universitas Katolik Parahyangan, 1999, hal.3.

jaminan barang dan / atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.

Sementara hak konsumen, salah satunya meliputi: hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa, mendapatkan informasi yang jelas mengenai kondisi barang atau jasa tersebut, serta mendapatkan ganti kerugian, hal ini sesuai dalam Pasal 4 huruf a, c dan h UUPK.

- b) tahap transaksi, adalah tahap yang terjadi karena adanya kesepakatan antara pihak bank dengan nasabah. Pada tahap transaksi penyerahan barang atau jasa baru dapat dilakukan apabila telah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak, kesepakatan tersebut tertuang di dalam bentuk perjanjian. Perjanjian yang dimaksud didasarkan pada klausula baku, hal ini sesuai dengan Pasal 1 butir 10 UUPK.
- c) tahap setelah transaksi, adalah tahap penyelesaian masalah antara pihak bank dengan nasabah apabila terjadi pengaduan, sengketa atau masalah. Penyelesaian sengketa tersebut dapat diselesaikan mengacu pada Pasal 45 ayat (1), ayat (2) dan 47 UUPK.

II. Pembahasan

A. Pelaksanaan Sistem Transfer Dana dalam Dunia Perbankan

Dalam era perdagangan bebas dewasa ini yang disertai dengan pesatnya kemajuan di bidang teknologi dan industri, telah mempengaruhi berbagai sektor usaha termasuk perbankan. Jika ditelusuri lewat sejarah, peranan perbankan dalam memajukan perekonomian suatu negara sangatlah besar. Hampir semua sektor yang berhubungan dengan berbagai kegiatan keuangan selalu membutuhkan jasa bank. Oleh karena itu, saat ini dan di masa yang akan datang setiap negara dan individu tidak akan dapat lepas dari dunia perbankan, jika hendak menjalankan aktivitas keuangan, baik perorangan maupun lembaga, baik sosial atau perusahaan. Artinya, keberadaan dunia perbankan semakin dibutuhkan pemerintah dan masyarakat.

Pengertian bank pada awalnya diartikan sebagai meja tempat menukar uang, yang kemudian berkembang menjadi tempat penyimpanan uang dan seterusnya. Pengertian ini tidaklah salah, namun semakin modernnya perkembangan dunia perbankan, maka pengertian bank juga berubah pula. Pengertian bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat

dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.¹⁵

Bank senantiasa berusaha melakukan yang terbaik untuk memuaskan nasabahnya, hal ini dikarenakan bank ingin memberikan *excellent services* terhadap para nasabah yang memang sudah memberikan kepercayaannya kepada bank tersebut, sehingga sudah sewajarnya kalau ada hubungan timbal-balik yang diberikan bank terhadap nasabah. Adapun layanan jasa-jasa perbankan yang diberikan kepada nasabah, salah satunya adalah pengiriman uang (*transfer*).

Langkah pertama yang dilakukan dalam kegiatan transfer setidaknya harus mempunyai rekening bank terlebih dahulu, dalam hal ini harus menjadi pihak nasabah. Dalam praktik perbankan nasabah dapat dibedakan menjadi tiga yaitu:¹⁶ *Pertama*, nasabah deposan, yaitu nasabah yang menyimpan dananya pada suatu bank, misalnya dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito. *Kedua*, nasabah yang memanfaatkan fasilitas kredit atau pembiayaan perbankan, misalnya kredit kepemilikan rumah, pembiayaan *murabahah*, dan sebagainya. *Ketiga*, nasabah yang melakukan transaksi dengan pihak lain melalui bank (*walk in customer*), misalnya transaksi antara importir sebagai pembeli dengan eksportir di luar negeri dengan menggunakan fasilitas *letter of credit (LIC)*.

Kegiatan transfer dana yang bersifat kredit maupun debit dapat dilakukan tergantung pada pemilihan sarananya secara konvensional maupun elektronik, baik secara vertikal ataupun horizontal. Kegiatan transfer dana secara horizontal dapat dilakukan apabila melibatkan satu bank saja, dalam artian pihak pengirim atau penerima mempunyai rekening pada bank yang sama, sehingga secara tidak langsung bank mempunyai dua macam fungsi yaitu sebagai fungsi pendebit juga fungsi pengkredit. Sedangkan transfer dana secara vertikal melibatkan dua bank yang berbeda.

Transfer dana secara konvensional biasanya menggunakan warkat (*paper based*) yang berupa suatu proses pengiriman perintah transfer dana dari nasabah atau pengirim asal kepada bank (*walk in customers*) dengan pengisian secara tertulis suatu perintah transfer dana dan berhubungan langsung dengan petugas

¹⁵ Lihat Pasal 1 butir 2 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998.

¹⁶ Khotibul Umam, *Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Bank Selaku Konsumen di Bidang Perbankan*, (<file:///H:/BAHAN%20TRANSFER%20DANA-TRIAS/perlindungan-hukum-bagi-nasabah-bank-OK.htm>, diakses Jumat 11 Juni 2010)

bank. Namun terkadang hal ini dirasakan kurang efektif oleh nasabah, dikarenakan proses tersebut memakan waktu yang lama.

Sedangkan transfer dana secara elektronik menawarkan berbagai macam kemudahan, sebagai contoh kita tidak perlu mengantri berlama-lama di depan teller untuk mengambil uang namun kita cukup memanfaatkan fasilitas *fitur* yang ditawarkan oleh pihak bank. Kegiatan transfer dana tidak hanya terbatas pada transfer kredit baik yang dilakukan secara manual dengan menggunakan nota kredit bank, data *kliring* elektronik, transfer melalui ATM dan lainnya, namun juga meliputi transfer debit yang menggunakan cek, bilyet giro, warkat dan lainnya.¹⁷

Transfer dana sebenarnya sudah dikenal secara luas dan dipraktekkan oleh masyarakat dalam kurun waktu yang lama, sebagai bagian dalam kegiatan perekonomian masyarakat. Pelaksanaan transfer dana melibatkan banyak pihak mulai dari pihak pengirim, bank pelaksana transfer sampai dengan penerima. Bank pelaksana sendiri terdiri dari bank pengirim, bank penerus dan bank penerima akhir.

Penyelenggaraan transfer dana dapat dilakukan pula oleh lembaga selain perbankan, seperti perusahaan yang berkaitan dengan jasa pos dan badan usaha pengiriman dana lainnya sehingga dengan demikian ketentuan tentang transfer dana diberlakukan pula bagi lembaga penyelenggara transfer dana manapun, sepanjang lembaga tersebut mempunyai kewenangan untuk melakukan kegiatan transfer dana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁸

Meskipun kegiatan transfer dana selama ini banyak dilakukan oleh lembaga bukan bank, seperti PT. Pos Indonesia dan sejumlah perusahaan jasa pengiriman (uang dan barang) yang telah mengantongi izin atas usaha jasa layanan yang diberikan oleh Direktorat Jendral Pos dan Telekomunikasi, namun tidak seluruh perusahaan jasa pengiriman tersebut melakukan jasa pengiriman uang.

Oleh karena itu dalam rancangan undang-undang tentang transfer dana telah diatur adanya batasan kriteria yang jelas tentang perusahaan-perusahaan jasa pengiriman.¹⁹ Batasan ini dinilai sangat penting, sehingga perusahaan-perusahaan jasa pengiriman uang tersebut nantinya adalah perusahaan yang telah memperoleh izin dari instansi berwenang dan telah melakukan pencatatan pembukuannya dengan baik serta tidak melakukan pengiriman uang secara

¹⁷ Bank Indonesia, *op.cit.*, hal. 21.

¹⁸ *Naskah akademik Rancangan Undang-Undang tentang Transfer Dana*, hal.28.

¹⁹ Lihat Pasal 69 Rancangan Undang-Undang tentang Transfer Dana.

fisik. Hal ini dilakukan karena dalam kegiatan transfer dana tersebut biasanya memerlukan koordinasi yang baik dengan instansi terkait, termasuk pula untuk pengawasan kepada sejumlah perusahaan yang menyelenggarakan jasa pengiriman barang dan atau uang.

Selain itu penyelenggaraan transfer dana telah bersifat lintas-negara (*cross border*) yang melibatkan berbagai mata uang dalam jumlah nominal dan volume yang besar serta bersifat kompleks. Rancangan undang-undang tentang transfer dana telah mengatur seluruh transfer dana baik dalam mata uang rupiah maupun dalam valuta asing yang dilakukan oleh baik intra atau antar bank atau pihak bukan bank yang beroperasi di wilayah Republik Indonesia.²⁰

Hal ini berarti seluruh mata uang diperkenankan sebagai dana transfer sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan perundangan yang berlaku, seperti batasan transfer dana dalam mata uang rupiah ke luar negeri dan kepada *non residen* di dalam negeri, serta tersedianya mata uang tertentu pada saat pencairan atau pengambilan tunai di perbankan Indonesia. Apabila transfer dana dilakukan untuk penerima di luar negeri, kecuali dalam mata uang rupiah maka pilihan mata uang tertentu dalam transfer dana tersebut diserahkan sepenuhnya kepada bank pengirim di dalam negeri yang akan berkorespondensi dengan bank penerima di luar negeri.

Tidak dapat dipungkiri bahwa kemajuan teknologi dan informasi telah membawa dampak yang cukup besar dalam dunia perbankan. Sistem transfer dana telah mengantarkan kita kepada kebebasan dan kemudahan untuk melakukan berbagai macam transaksi melalui media elektronik. Perubahan masyarakat dalam bidang sosial dan ekonomi menyebabkan kebutuhan akan penggunaan sistem transfer dana semakin dibutuhkan.

Masyarakat semakin menginginkan sistem pelayanan yang lebih efisien yang dapat memberikan kemudahan–kemudahan dalam melakukan transaksi perbankan tanpa perlu harus datang dan antri di kantor atau bank pemberi jasa, melainkan cukup datang di *outlet* yang tersebar hampir di tempat–tempat yang cukup strategis sehingga sangat memudahkan bagi para nasabah untuk menggunakan *fitur* yang ditawarkan oleh bank sebagai pemberi jasa, antara lain untuk melakukan penarikan uang tunai, pembayaran tagihan kartu kredit, dan pembayaran tagihan pulsa.

Namun harus disadari bahwa dengan sifatnya yang unik tersebut perlindungan terhadap nasabah dapat menjadi tidak jelas, yang pada akhirnya

²⁰ Lihat Pasal 2 huruf a Rancangan Undang-Undang tentang Transfer Dana.

dapat mengakibatkan permasalahan yang timbul dari transaksi tersebut. Dalam transfer dana nasabah sering menjadi pihak yang dirugikan, sebagai contoh lamanya proses pengembalian dana hasil transfer dan tidak adanya kepastian pengembalian dana hasil transfer tersebut. Nasabah maksimal hanya bisa mengajukan klaim pada pihak bank.

Di dalam rancangan undang-undang tentang transfer dana telah diatur mengenai hal keterlambatan dana dan juga kekeliruan transfer dana²¹. Dalam kaitan tersebut jika setiap bank yang karena kekeliruannya mengakibatkan keterlambatan pelaksanaan perintah transfer dana maka harus bertanggungjawab atas keterlambatan tersebut dengan membayar bunga keterlambatan, dan yang berhak menerima bunga adalah pihak yang dirugikan dari keterlambatan penerimaan dana yaitu penerima. Selain itu, bank yang melakukan kekeliruan wajib memperbaiki kekeliruan tersebut segera setelah diketahui terjadinya kekeliruan.

Sementara itu masalah pembuktian yang telah diupayakan oleh pihak nasabah pun sering kali masih dianggap kurang memadai sehingga menyebabkan *disputes* berkepanjangan yang tidak jelas penyelesaiannya, sebagai contoh pembuktian *receipt* ATM di Pengadilan yang masih sangat sulit untuk dilakukan. Pengakuan atas dokumen-dokumen elektronik dalam transaksi perbankan merupakan faktor penting dalam transfer dana, oleh karena itu perlu adanya penegasan bahwa dokumen elektronik merupakan alat bukti yang sah untuk menambah jenis alat bukti yang ditetapkan dalam undang-undang.

Sebenarnya Undang-Undang No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan (UU Dokumen Perusahaan) telah membuka hal baru dalam hukum di Indonesia khususnya mengenai pembuktian, dimana dalam undang-undang ini mengatur mengenai alat bukti elektronik yang berupa dokumen perusahaan yang tidak berbentuk kertas namun *microfilm* dan media lainnya atau hasil cetaknya untuk dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah.²²Selanjutnya undang-undang ini telah memberikan kesempatan bagi hakim untuk memeriksa keabsahan terhadap hasil cetak dokumen perusahaan yang telah dimuat dalam *microfilm* atau media lainnya.

Namun kelemahan dari UU Dokumen Perusahaan hanya mengatur mengenai peralihan dari data tertulis ke bentuk data elektronik, akan tetapi sebaliknya data elektronik ke bentuk tertulis belum diatur. Dengan demikian,

²¹ Lihat Pasal 53 dan Pasal 55 Rancangan Undang-Undang tentang Transfer Dana.

²² Lihat Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan.

penggunaan hasil cetak dari data elektronik masih dipertanyakan kekuatan pembuktiannya sebagai alat bukti, termasuk juga penggunaan *balance statement* atau *receipt paper* dari ATM serta hasil cetak data rekening nasabah maupun *jurnal roll* ATM yang merupakan hasil cetak dari data bank yang dibuat secara elektronik.

Selain itu juga belum terdapat ketentuan yang tegas mengenai penyelesaian dana hasil transfer termasuk apabila lembaga penyelenggara transfer dana dibekukan kegiatan usahanya, dicabut izin usahanya, dilikuidasi atau dinyatakan pailit, seperti yang terjadi pada kasus Bank Century baru-baru ini. Sistem transfer dana pada hakikatnya merupakan suatu kepentingan hukum yang harus mendapatkan perlindungan dan juga pengamanan. Perlindungan ini dimaksudkan untuk menjaga integritas sistem, keseimbangan perlindungan kepada para pihak dalam hal ini pihak bank dan juga nasabah pengguna jasa transfer dana serta untuk mencegah dan mengurangi tindak pidana yang timbul dari sistem transfer dana itu sendiri.

Oleh karena itu penulis berpendapat bahwa undang-undang tentang transfer dana sangat penting, mengingat di Indonesia belum memiliki ketentuan transfer dana yang komprehensif dan berlaku untuk setiap sistem transfer dana, sehingga jika terjadi suatu sengketa maka hal tersebut dapat diselesaikan oleh para pihak secara internal ataupun melalui lembaga penyelesaian sengketa baik di pengadilan maupun di luar pengadilan.

Penulis ingin menekankan bahwa undang-undang tentang transfer dana nantinya, secara tidak langsung dapat berperan sebagai payung hukum pelaksanaan kegiatan *money remittances*, mengingat transaksi transfer dana tidak hanya dilakukan secara elektronik saja namun juga secara konvensional (*paper based*) yang melibatkan lembaga bukan keuangan, seperti perusahaan yang berkaitan dengan kantor pos ataupun badan usaha pengiriman dana lainnya.

Saat ini pengaturan transfer dana tidak dilakukan secara spesifik dalam suatu ketentuan, meskipun untuk sistem transfer dana tertentu seperti *kliring* dan RTGS telah diatur dalam PBI namun pelaksanaan dari transfer dana itu sendiri dirasakan tidak seragam dari praktik masing-masing lembaga penyelenggara baik bank ataupun pihak bukan bank. Kondisi seperti ini sering menimbulkan permasalahan, hal inilah yang menurut penulis belum mampu memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak yang terkait dalam proses transfer dana jika terjadi perselisihan pidana maupun perdata.

B. Perlindungan Hukum Nasabah Pengguna Jasa Transfer Dana

1. Menurut ketentuan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

Derasnya penggunaan teknologi informasi dalam kegiatan yang berbasis transaksi elektronik, ternyata belum diikuti dengan perkembangan hukum yang mengikuti percepatan kemajuan teknologi tersebut. Sistem transfer dana baik secara elektronik maupun konvensional sebenarnya dapat memberikan banyak kemudahan. Namun harus disadari bahwa sistem tersebut seringkali membuat perlindungan terhadap nasabah menjadi tidak jelas.

Bank merupakan lembaga keuangan yang melakukan kegiatan usaha dengan menarik dana langsung dari masyarakat, dalam melaksanakan aktivitasnya bank harus melaksanakan prinsip-prinsip pengelolaan bank, yaitu prinsip kepercayaan (*fiduciary principle*), prinsip kehati-hatian (*prudential principle*), prinsip kerahasiaan (*confidential principle*), dan prinsip mengenal nasabah (*know your customer principle*).

Kepercayaan merupakan inti dari perbankan sehingga sebuah bank harus mampu menjaga kepercayaan dari para nasabahnya. Hukum sebagai alat rekayasa social (*Law as a tool of social engineering*) terlihat aktualisasinya di sini. Dalam tataran undang-undang maupun PBI terdapat pengaturan dalam rangka untuk menjaga kepercayaan masyarakat kepada perbankan dan sekaligus dapat memberikan perlindungan hukum bagi nasabah.

Pertama, untuk memberikan perlindungan hukum khususnya bagi nasabah deposan, Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (UU Perbankan) telah mengamanatkan dibentuknya Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan mewajibkan setiap bank untuk menjamin dana masyarakat yang disimpan dalam bank yang bersangkutan²³. Amanat dari UU Perbankan tersebut telah direalisasikan dengan diundangkannya Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Adapun yang menjadi fungsi dari lembaga ini adalah menjamin simpanan nasabah penyimpan dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya.

Selain itu, bank wajib merahasiakan keterangan tentang nasabah dalam kedudukannya sebagai nasabah penyimpan.²⁴ Perlindungan kerahasiaan bank

²³ Lihat Pasal 37 B ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

²⁴ Lihat Pasal 40 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

sangat penting, namun hal ini dapat di *blow-up* kepada publik apabila dalam keadaan atau peristiwa yang mengharuskan pihak bank untuk membukanya, sebagai contoh transaksi yang mencurigakan, pengelapan pajak kasus Gayus ataupun untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana.

Kedua, perlindungan hukum bagi nasabah perbankan diberikan apabila terjadi suatu terjadi sengketa antara nasabah dengan bank. Hal ini telah diatur melalui PBI No. 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah dan PBI No. 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan.

Dalam Pasal 1 angka 4 PBI No. 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah, pengaduan didefinisikan sebagai ungkapan ketidakpuasan nasabah yang disebabkan oleh adanya potensi kerugian finansial pada nasabah yang diduga karena kesalahan atau kelalaian bank, sebagai contoh dalam proses transfer dana dimungkinkan terjadinya kekeliruan pelaksanaan transfer dana oleh pihak bank seperti terjadinya duplikasi, ketidaksesuaian nilai yang ditransfer dengan nilai dana dalam perintah transfer dana, kesalahan penyebutan penerima sehingga masuk kepada penerima yang tidak berhak. Hal-hal seperti itulah yang sering terjadi dalam kegiatan transfer dana sehingga secara tidak langsung dapat merugikan pihak nasabah.

Maka sesuai dengan Pasal 2 PBI No. 7/7/PBI/2005, bank wajib menetapkan kebijakan dan memiliki prosedur tertulis tentang penerimaan pengaduan, penanganan dan penyelesaian pengaduan, serta pemantauan penanganan dan penyelesaian pengaduan. Ketentuan mengenai kebijakan dan prosedur tertulis dimaksud diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 7/24/DPNP tertanggal 18 Juli 2005, antara lain sebagai berikut:²⁵

- a) kewajiban bank untuk menyelesaikan pengaduan mencakup kewajiban menyelesaikan pengaduan yang diajukan secara lisan dan atau tertulis oleh nasabah dan atau perwakilan nasabah, termasuk yang diajukan oleh suatu lembaga, badan hukum, dan atau bank lain yang menjadi nasabah bank tersebut.
- b) setiap nasabah, termasuk *walk-in customer*, memiliki hak untuk mengajukan pengaduan.
- c) pengajuan pengaduan dapat dilakukan oleh perwakilan nasabah yang bertindak untuk dan atas nama nasabah berdasarkan surat kuasa khusus dari nasabah.

²⁵ Khotibul Umam, *op. cit.*,

Mengingat penyelesaian pengaduan nasabah oleh bank yang diatur dalam PBI Nomor 7/7/PBI/2005 tertanggal 20 Januari 2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah tidak selalu dapat memuaskan nasabah dan apabila tidak segera ditangani maka dapat mempengaruhi reputasi bank, mengurangi kepercayaan masyarakat pada lembaga perbankan dan merugikan hak-hak nasabah, oleh karena itu dibentuklah lembaga mediasi yang khusus menangani sengketa perbankan.

Mediasi perbankan adalah proses penyelesaian sengketa yang melibatkan mediator untuk membantu para pihak yang bersengketa guna mencapai penyelesaian dalam bentuk kesepakatan sukarela terhadap sebagian ataupun seluruh permasalahan yang disengketakan. Proses beracara dalam mediasi perbankan secara teknis diatur dalam PBI No. 8/5/PBI/2006 dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 8/14/DPNP tanggal 1 Juni 2006.²⁶ Jika proses mediasi telah selesai dilaksanakan, maka pihak bank wajib mengikuti dan mentaati perjanjian mediasi yang telah ditandatangani oleh nasabah atau perwakilan nasabah dan bank.

2. Menurut ketentuan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Dalam hubungan antara pihak bank dan nasabah seringkali nasabah berada dalam pihak yang lemah. Nasabah sering dijadikan obyek aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan sebesar-besarnya, misalnya melalui promosi atau iklan baik media cetak ataupun elektronik, cara penjualan dan penerapan perjanjian standar atau baku (*standar contract*) yang merugikan hak-hak dan kepentingan nasabah. Oleh karena itu dibutuhkan adanya suatu peraturan yang dapat melindungi kepentingan nasabah sebagai konsumen, yaitu Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK)

Keberadaan UUPK ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian dan kemampuan konsumen untuk melindungi dirinya dan dapat mengembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab. Menurut penjelasan umum angka 1 UUPK diperlukan adanya pemberdayaan konsumen melalui pembentukan undang-undang yang dapat melindungi kepentingan konsumen secara terintegrasi dan komprehensif serta dapat

²⁶ ibid

diterapkan secara efektif di dalam masyarakat, karena tidak mudah mengharapkan kesadaran dari pelaku usaha.

Perlindungan nasabah pengguna jasa transfer dana menurut UUPK, dapat dibedakan menjadi tiga tahap yaitu :

Pertama, tahap pra transaksi adalah suatu tahap yang dilakukan sebelum adanya transaksi atau perjanjian dengan konsumen, yaitu keadaan atau peristiwa yang terjadi sebelum konsumen memutuskan untuk membeli dan memakai produk yang diedarkan kepada konsumen.

Pada tahap ini pihak bank selaku pelaku usaha melakukan pengenalan dan penawaran produk perbankan secara langsung kepada calon nasabah melalui berbagai cara, diantaranya adalah melalui pemberian informasi yang dilakukan melalui penyebaran *booklet* maupun pemberitaan pada iklan di media cetak atau elektronik yang memberikan berbagai macam fasilitas kepada nasabah, dengan tujuan untuk menarik minat nasabah.

Dalam upaya pengenalan produk tersebut, bank selaku pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar.²⁷ Pada tahap pra transaksi, sesuai dengan haknya sebagai konsumen, calon nasabah mencoba untuk mencari informasi mengenai produk yang diinginkannya dan kewajiban dari bank selaku pelaku usaha adalah memberikan informasi yang dibutuhkan oleh nasabah tersebut. Bank harus memberikan informasi yang jelas, benar dan jujur mengenai kondisi suatu produk atau jasa-jasa perbankan sebelum nasabah memilih dan menentukan untuk menggunakan suatu produk atau jasa-jasa perbankan.²⁸

Hak konsumen dan kewajiban bagi pelaku usaha yang diatur dalam UUPK, sejalan dengan kewajiban bank sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (4) UU Perbankan, yaitu untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan resiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank.²⁹ Informasi yang dimaksud adalah informasi tentang produk.

Hak atas informasi ini sangat penting, karena hak ini menjadi dasar bagi pelaksanaan hak-hak lainnya, seperti hak untuk memilih produk yang kemudian dilanjutkan dengan hak atas *fair agreement*.³⁰ Tanpa adanya

²⁷ Lihat Pasal 9 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

²⁸ Lihat Pasal 7 huruf b Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

²⁹ Lihat Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

³⁰ Inosentius Samsul, "Pengembangan Model Penyelesaian Sengketa Perbankan Dalam Perspektif Perlindungan Kepentingan Konsumen", Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan, Volume 7, Nomor 1, Januari 2009, hal. 22.

perlindungan atas hak informasi maka konsumen akan menghadapi kesulitan dalam menentukan hak-hak lainnya.

Kedua, tahap transaksi terjadi setelah calon nasabah memperoleh informasi yang cukup jelas mengenai produk yang ditawarkan oleh pihak bank, maka calon nasabah dapat menggunakan haknya untuk mengambil keputusan, yaitu memilih (menentukan pilihan). Apabila calon nasabah sudah menyatakan persetujuannya, maka pada saat itu lahirlah suatu kesepakatan.

Tahap transaksi ini terjadi karena adanya kesepakatan antara pihak bank dengan nasabah, melalui ditandatanganinya formulir atau aplikasi pembukaan rekening tabungan oleh nasabah. Pada prinsipnya formulir pembukaan rekening tabungan pada seluruh bank adalah sama dan dengan tujuan sama. Dalam formulir tersebut memuat nama nasabah, nomor rekening, jumlah setoran dan keterangan.

Nasabah hanya mengikuti ketentuan dari pihak bank, sehingga secara tidak langsung hal ini menunjukkan adanya pembatasan kewajiban dan hak salah satu pihak, sebab nasabah sama sekali tidak ikut serta di dalam menentukan isi perjanjian dalam format aplikasi tersebut. Di satu sisi adanya dorongan kebutuhan sehingga membuat nasabah terpaksa harus menerima isi format tersebut. Aplikasi ini biasanya telah dipersiapkan secara sepihak oleh pihak bank.

Pada tahap transaksi terdapat adanya tanggung jawab pelaku usaha, karena tanggung jawab merupakan hal yang sangat penting dalam perlindungan konsumen. Tanggungjawab yang dimaksud adalah bentuk tanggung jawab kontraktual (*contractual liability*). Tanggungjawab kontraktual adalah tanggung jawab perdata atas dasar perjanjian atau kontrak dari pelaku usaha (barang dan/atau jasa) atas kerugian yang dialami konsumen sebagai akibat mengkonsumsi barang yang dihasilkan atau memanfaatkan jasa yang diberikan.

31

Prinsip ini menyatakan bahwa pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk melindungi konsumen tetapi hal itu baru dilakukan jika diantara mereka telah terjalin suatu hubungan kontraktual. Pelaku usaha tidak dapat disalahkan atas hal-hal di luar yang telah disepakati. Bank dapat melindungi nasabah apabila nasabah tersebut sudah melakukan perjanjian dengan pihak bank. Perjanjian yang dimaksud adalah perjanjian baku atau standar, karena dasar dari hubungan hukum tersebut adalah perjanjian.

³¹ Abdul Halim Barkatullah, *Hak-hak Konsumen*, Bandung: Penerbit Nusa Media 2010, hal. 53.

Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.³² Selanjutnya menurut Pasal 1320 KUHPerdara, dirumuskan bahwa untuk sahnya suatu persetujuan diperlukan syarat: kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal yang tertentu dan suatu sebab yang halal³³

Dari kedua pasal tersebut mengandung makna bahwa perjanjian menganut asas kebebasan berkontrak. Kebebasan disini memiliki arti bahwa semua pihak yang mengadakan perjanjian bebas menentukan apa dan dengan siapa perjanjian tersebut dibuat. Pelaksanaannya berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang. Asas kebebasan berkontrak merupakan asas penting dalam hukum perjanjian, namun asas tersebut belum dapat diterapkan sepenuhnya di dalam perjanjian antara nasabah dengan pihak bank, sebab perjanjian yang digunakan oleh bank adalah merupakan perjanjian baku.

Perjanjian atau klausa baku menurut ketentuan Pasal 1 angka 10 UUPK adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.

Selama ini, di dalam perjanjian atau aplikasi perbankan lazimnya tercantum adanya klausula baku mengenai ketentuan yang berlaku di bank, namun nasabah umumnya tidak punya kesempatan untuk menegosiasikan klausula tersebut, sehingga secara tidak langsung dapat dikatakan nasabah tunduk pada ketentuan tersebut, baik yang berlaku sekarang maupun yang ditetapkan kemudian oleh bank.

Di dalam kontrak baku, tidak jarang pelaku usaha mengalihkan kewajibannya kepada konsumen. Kondisi ketidakseimbangan pengaturan hak dan kewajiban antara pelaku usaha dengan konsumen dalam kontrak itulah yang diatur dalam Pasal 18. Pada dasarnya pasal tersebut melarang pencantuman *exoneration clauses* yang berbentuk klausula baku dalam perjanjian standar.³⁴ Menurut penjelasan Pasal 18 UUPK larangan ini

³² Lihat Pasal 1313 KUHPerdara.

³³ Lihat Pasal 1320 KUHPerdara.

³⁴ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004, hal. 114.

dimaksudkan untuk menempatkan kedudukan konsumen setara dengan pelaku usaha berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak.

Ketiga, tahap sesudah transaksi merupakan tahap penyelesaian masalah antara pihak bank dengan nasabah apabila terjadi pengaduan, sengketa atau masalah. Penyelesaian pengaduan nasabah merupakan salah satu bentuk peningkatan terhadap perlindungan nasabah dalam rangka menjamin hak-hak nasabah dalam berhubungan dengan bank.

Bentuk pertanggungjawaban yang dimaksud adalah pengembalian dana milik nasabah akibat adanya duplikasi atau ketidaksesuaian nilai yang ditransfer dengan nilai dana dalam perintah transfer dana, kesalahan penyebutan penerima sehingga masuk kepada penerima yang tidak berhak. Pasal 4 butir d menyatakan bahwa konsumen berhak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan³⁵, sehingga nasabah transfer dana tidak perlu takut untuk bertanya ataupun komplain kepada pihak bank ketika mengalami kejadian tersebut karena nasabah mempunyai hak atas fasilitas bank tersebut.

Setiap nasabah yang dirugikan dapat menggugat bank, dimana proses penggugatan tersebut dapat melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan umum ataupun penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan dengan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa³⁶.

Selain itu dalam penyelesaian sengketa konsumen tidak menutup kemungkinan penyelesaian secara damai. Penyelesaian sengketa secara damai adalah bentuk penyelesaian yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa (pelaku usaha dan konsumen) tanpa melalui pengadilan atau Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen³⁷.

Perlindungan hukum yang diberikan kepada nasabah pengguna jasa transfer dana menurut ketentuan UUPK dan juga Undang-Undang Perbankan telah berjalan sebagaimana mestinya, namun hal tersebut kurang dapat mem-back-up permasalahan yang terjadi terkait kegiatan transfer dana, sebagai contoh penyelesaian mengenai kejelasan status dana transfer apabila lembaga penyelenggara transfer dana dinyatakan pailit, dicabut izin usahanya, dilikuidasi ataupun dibekukan kegiatan usahanya. Hal inilah yang sangat penting untuk mendapatkan perhatian khususnya bagi nasabah pengguna jasa transfer dana.

³⁵ Lihat Pasal 4 butir d Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

³⁶ Lihat Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) UUPK.

³⁷ Lihat penjelasan Pasal 45 ayat 2 UUPK.

Dalam rancangan undang-undang tentang transfer dana, apabila suatu bank dicabut izin usahanya, badan hukum dari bank tersebut masih ada namun bank dimaksud tidak dapat lagi melakukan kegiatan usahanya. Kegiatan penyelesaian hak dan kewajiban para pihak ditangani oleh tim pengelola sementara yang ditunjuk oleh institusi yang berwenang. Sesuai ketentuan yang mengatur mengenai likuidasi, pencabutan izin usaha akan diikuti dengan proses likuidasi yang kemudian dibentuk tim likuidasi untuk melakukan pemberesan dan menyelesaikan hak dan kewajiban para nasabah.³⁸

Keputusan pencabutan izin usaha dan likuidasi bank diberikan oleh Bank Indonesia, sementara itu, penetapan kepailitan merupakan kewenangan pengadilan. Dalam keputusan pengadilan tersebut umumnya disertai dengan penunjukan kurator untuk menyelesaikan hak dan kewajiban pihak nasabah. Tim pengelola sementara, tim likuidasi, atau kurator berkewajiban menyelesaikan hak dan kewajiban pihak nasabah dengan tata cara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam kaitan tersebut diharapkan terdapat kejelasan dan ketegasan status kepemilikan dana transfer dan pengembaliannya dalam ketentuan yang dijadikan referensi para pengelola dalam penyelesaian hak dan kewajiban pihak nasabah. Oleh karena itu undang-undang tentang transfer dana jelas sangat dibutuhkan, dalam rangka memberikan payung hukum yang lebih kuat pada transaksi yang dilakukan melalui sarana elektronik, serta memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat di dalamnya.

III. Penutup

A. Kesimpulan

Kegiatan transfer dana yang bersifat kredit maupun debit dapat dilakukan tergantung pada pemilihan sarannya secara konvensional maupun elektronik, baik secara vertikal ataupun horizontal. Sistem transfer dana merupakan suatu kepentingan yang seharusnya mendapatkan perlindungan hukum. Menurut ketentuan Undang-Undang Perbankan, perlindungan yang diberikan oleh pihak bank terlihat dengan dibentuknya Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) bagi nasabah penyimpan selain itu bank juga wajib menyediakan informasi mengenai

³⁸ Lihat Pasal 49 Rancangan Undang-Undang tentang Transfer Dana.

kemungkinan resiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank. Sementara payung hukum yang melindungi kepentingan bagi nasabah perbankan khususnya apabila terjadi sengketa antara pihak nasabah dengan bank mengacu pada Peraturan Bank Indonesia (PBI). Sedangkan menurut ketentuan UUPK perlindungan dapat dilakukan dalam tiga tahap yaitu: pra transaksi, transaksi dan setelah transaksi.

Perlindungan hukum yang diberikan kepada nasabah pengguna jasa transfer dana menurut ketentuan UUPK dan Undang-Undang Perbankan telah berjalan sebagaimana mestinya, namun hal tersebut kurang dapat mem-*back-up* permasalahan yang terjadi terkait kegiatan transfer dana, sehingga diperlukan adanya peraturan tersendiri mengenai transfer dana untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat di dalamnya serta memberikan perlindungan bagi nasabah pengguna jasa transfer dana, mengingat nasabah memiliki arti yang penting bagi kelangsungan dan perkembangan suatu bank.

B. Saran

Berdasarkan pada kesimpulan yang telah dikemukakan, dapat direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

Pertama, kegiatan transfer dana merupakan suatu mekanisme yang melibatkan banyak pihak di dalamnya, khususnya pihak penyelenggara. Oleh karena itu, kegiatan transfer dana yang dilakukan oleh lembaga bukan bank wajib memperoleh izin terlebih dahulu dari Bank Indonesia selaku bank sentral, mengingat proses kegiatan transfer dana tidak hanya dilakukan oleh pihak bank saja. Hal ini penting untuk dilakukan supaya undang-undang tentang transfer dana nantinya dapat berfungsi sebagai payung hukum bagi pelaksanaan kegiatan *money remittances*.

Kedua, perlu adanya pengelompokan proses transfer dana secara elektronik maupun konvensional dalam undang-undang tentang transfer dana nantinya. Pengelompokan tersebut sangat penting terutama dalam proses identifikasi kapan saat terjadinya pengaksepan serta pengaturan pembuktian dan alat buktinya, mengingat selama ini belum ada kejelasan ketentuan yang memberikan batasan definisi tentangnya.

Ketiga, adanya kejelasan alat bukti elektronik untuk dapat dipersamakan di pengadilan. Kejelasan alat bukti elektronik sangat diperlukan mengingat proses transaksi transfer dana secara elektronik lebih banyak menggunakan sistem terpadu untuk memproses perintah transfer dana yang menggunakan sarana

elektronik. Kejelasan alat bukti elektronik baik itu meliputi informasi, dokumen elektronik serta hasil cetaknya yang terkait proses kegiatan transfer dana dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah selain alat bukti sebagaimana diatur dalam hukum acara.

Keempat, sebaiknya perlu adanya sosialisasi terkait rancangan undang-undang tentang transfer dana, mengingat mekanisme sistem transfer dana yang cukup rumit dan melibatkan banyak pihak di dalamnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdul Halim Barkatullah, *Hak-hak Konsumen*, Bandung: Penerbit Nusa Media, 2010.
- Ahmadi Miru dan Sutarrman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Johanes Gunawan, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandung: Universitas Katolik Parahyangan, 1999.
- Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung: Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, 2006.
- Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern Berdasar Undang-Undang 1998 Buku I*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999.
- Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern Buku Kedua*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001.
- Perry Warjiyo, *Bank Indonesia Sebagai Sebuah Pengantar*, Jakarta: PPSK BI, 2004.
- Sanusi Dahlan, *Pokok – Pokok Hukum Ekonomi dan Binsnis*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Sri Susilo dan Tim, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Jakarta: Salemba Empat, 2000.

Tesis:

- Rina Purwariska, *Perlindungan Nasabah Pengguna Jasa Electronic Funds Transfer*, Tesis tidak diterbitkan, Semarang: Program Pascasarjana, Fakultas Magister Hukum, Universitas Diponegoro, 2005.

Majalah:

- Inosentius Samsul, *Pengembangan Model Penyelesaian Sengketa Perbankan Dalam Prespektif Perlindungan Kepentingan Konsumen*: Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan, Volume 7, Nomor 1, Januari 2009.

Makalah:

Bank Indonesia, *Urgensi Penerbitan Undang – Undang tentang Transfer Dana*, makalah disajikan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum, DPR RI, Maret 2010.

Peraturan perundang-undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Indonesia, Undang-Undang No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 18 Tahun 1997, Tambahan Lembaran Negara No. 3674.

Indonesia, Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 182 Tahun 1998, Tambahan Lembaran Negara No. 3790.

Indonesia, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 22 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara No. 3821.

Indonesia, Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 7 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara No. 4357.

Dokumen:

Dokumen RUU tentang Transfer Dana, Bagian Arsip dan Dokumentasi Setjen DPR RI.

Internet :

Hendi Weblog, *kamus perbankan*, http://ngenyiz.blogspot.com/2009/02/kamus-perbankan_18.html, diakses 26 April 2010.

<http://docstoc.asterpix.com/cy/2422251/?q=Pengertian+Transfer>, diakses 26 April 2010.

Kamus komputer dan Teknologi Informasi, <http://www.total.or.id/info.php?kk=Electronic%20Funds%20Transfer>, diakses 27 April 2010.

Arsitektur Perbankan Indonesia, *Program Implimentasi API Dilakukan Secara Bertahap*, www.bi.go.id/NR/rdonlyres/2502404A-6622-46A4.../tahap.pdf, diakses Selasa 1 Juni 2010.

Bank Indonesia, *Enam Pilar API*, http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/2502404A-6622-46A4-9030-00CF3FC86A7A/1378/enam_pilar.pdf, diakses Selasa 1 Juni 2010.

Khotibul Umam, *Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Bank Selaku Konsumen di Bidang Perbankan*, <file:///H:/BAHAN%20TRANSFER%20DANA-TRIAS/perlindungan-hukum-bagi-nasabah-bank-OK.htm>, diakses Jumat 11 Juni 2010.

